



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Pare



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Polmas, 01 Januari 1958, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jl. Laupe Kel. Bukit Indah, Kecamatan xxxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Belawa, 01 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Dusun Rakki-Rakki, xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kab.Luwu Utara, Sulawesi Selatan. sebagai Penggugat II;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Belum Sekolah, tempat kediaman di Jl. Laupe, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat III;

PENGGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Polmas, 31 Desember 1972, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan belum sekolah, tempat kediaman di Jl. Laupe, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Penggugat IV;

PENGGUGAT V, tempat dan tanggal lahir Pamboang 09 Februari 1992, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jl.Laupe No. 27 Kel.Bukit

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah, xxxxxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai
Penggugat V;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Agus Melas,SH,MH.
dan Untung Amir,S.H, M.H.Advokat yang berkantor di
Jalan Batara Guru Nomor 58 Desa Lampenai, Kecamatan
Wotu, Kabupaten Luwu Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal :
129/P/SKH/XI/2020/PA.Pare

Tanggal 12 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai para
Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare
bertempat tinggal di Jalan Andi Makkasau Timur,
Kelurahan Ujung Lare, Rt/Rw 001/002, Kecamatan
xxxxxxx, Kota Parepare selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah mendengar keterangan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 12
Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Pare,
tanggal 12 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup Alm. H. Djamaluddin Bin H. Gemmi (wafat pada tanggal
17 Oktober 2001) telah menikah sebanyak 5 (lima) kali yang masing-masin
g;
 - 1). Pernikahan Alm. H. Djamaluddin Bin H. Gemmi yang Pertama dengan
Almh. Sitti Maryam binti H. Sonrong, yang dilangsungkan pada Tahun 1
956 dengan melahirkan satu orang anak bernama Husain Jamaluddin
bin H.Djamaluddin sebagai penggugat I;
 - 2). Bahwa Pernikahan Alm. H. Djamaluddin bin H.Gemmi yang kedua deng
an perempuan Hj. Musdalipa alias Hj.Kadde binti Wa Goncing, yang dil

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aksanakan pada tahun 1971. Dalam hal ini sebagai **Penggugat II**, dengan melahirkan satu orang anak bernama Marwana binti H. Djamaluddin sebagai **Penggugat IV**;

- 3). Bahwa pernikahan almarhum. H. Djamaluddin bin H. Gemmi yang ketiga dengan Almarhumah Hj. Nurbia Binti Daengna Yunding, yang dilaksanakan pada tahun 1974, namun tidak memiliki keturunan sampai bercerai atau pisah;
- 4). Bahwa pernikahan Alm. H. Djamaluddin bin H. Gemmi yang keempat dengan Kasmawati binti Tanda, yang dilaksanakan pada Tahun 1991 dalam hal ini sebagai **Penggugat III** dengan melahirkan satu orang anak bernama Muhammad Gazali alias Gazali bin H. Djamaluddin sebagai **Penggugat V**;
 - 5) . Pernikahan Almarhum H. Djamaluddin bin H. Gemmi yang kelima dengan perempuan Hj. Nurhidaya binti Banruku, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1995 dalam hal ini sebagai Tergugat, tidak memiliki keturunan sampai bercerai atau pisah karena kematian;
2. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum. H. Djamaluddin bin H. Gemmi.
3. Bahwa Pernikahan Alm. H. Djamaluddin bin H. Gemmi sebanyak lima kali, selain meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris, juga dahulu meninggalkan beberapa harta benda (warisan) berupa, antara lain :
 - Sebidang tanah bersertipikat atas nama Alm. H. Djamaluddin bin H. Gemmi beserta 4 (empat) unit ruko di atasnya, yang terletak di Jalan Poros Majene, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, yang batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ruko Hj. Hasanatang;
 - Sebelah Timur : Jalan Poros Majene;
 - Sebelah Selatan : Lorong;
 - Sebelah Barat : PengairanSelanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1;
 - Sebidang tanah bersertipikat atas nama Tergugat Hj. Nurhidaya binti Banruku beserta 1 unit rumah di atasnya, yang terletak di Blok A, Kelurahan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapadda, Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare, yang batas-batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : Rumah Andi Asri;
- Sebelah Timur : Jalan Blok A;
- Sebelah Selatan : Rumah Abd. Hamid;
- Sebelah Barat : Rumah Syafruddin;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2;

- Satu unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) No Polisi DD 67 CK yang telah dijual oleh Tergugat kepada H.Abdul Kadir seharga Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah).

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;

4. Bahwa sejak meninggal dunia Alm. H. Djamaluddin bin H. Gemmi, Tergugat langsung menguasai semua obyek sengketa atau harta benda milik Alm. H. H. Djamaluddin bin H. Gemmi, dan tidak membagikan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris sah;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah menegur dan mengingatkan kepada Tergugat (surat tanggal 28 Maret 2002 agar tidak memindahtangankan obyek-obyek sengketa kepada pihak lain, apakah dalam bentuk jual beli atau sewa kontrak, karena atas obyek sengketa I yang merupakan 4 (empat) unit ruko tersebut, 2 (dua) unitnya diantaranya dikontrakkan kepada seseorang yang bernama Frans Mangitung senilai Rp. 40.000.000, (empat puluh juta rupiah), lalu obyek sengketa III yang merupakan Kendaraan Roda Empat (Mobil) No Polisi DD 67 CK yang telah dijual oleh Tergugat kepada H. Abdul Kadir seharga Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah), dan semua hasilnya dinikmati oleh Tergugat;
6. Bahwa dua unit ruko lagi yang dalam hal ini masih obyek sengketa I, telah dijual oleh Almarhum H. Djamaluddin bin H. Gemmi, kepada H. M. Tahir dan H. Lacina namun kedua ruko tersebut belum lunas, Almarhum H. Djamaluddin bin H. Gemmi meninggal dunia sehingga sisa dari pembayaran H. M. Tahir dan H. Lacina atas kedua ruko tersebut masih tertinggal masing-masing sebesar Rp.142.855.000, (seratus empat puluh dua juta delapan ratus lima

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a puluh lima ribu rupiah) dan Kembali dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat tanpa menghiraukan hak dari para ahli waris lainnya;

7. Bahwa oleh karena semua obyek sengketa dalam perkara ini adalah merup akan harta warisan peninggalan orang tua Penggugat I, III dan IV dan sua mi dari Penggugat II yang belum dibagi waris sehingga dimohon kepada M ajelis Hakim yang mulia untuk membagi waris atas semua obyek sengketa sesuai dengan peraturan hukum Islam yang berlaku selama ini;
8. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar semua obyek sengketa t ersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan sura t-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Para Pengguga t dan atau membebani hipotik / beban lainnya serta untuk menjamin gugata n Para Penggugat, maka Para Penggugat Memohon kepada Yang Terhorm at Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara perdata w aris malwaris ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (c onservatoir Beslaag atau Revindicatoir beslaag) terhadap obyek sengketa t ersebut;
9. Bahwa Gugatan Para Penggugat ini cukup mempunyai dasar kuat, landasa n formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabka n secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih da hulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);

Berdasarkan keterangan-keterangan serta penjelasan hukum sebagaimana t ersebut dan telah terurai diatas, maka dengan ini para Penggugat mohon deng an segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat kehadapan Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Waris Mal Wari s ini kiranya berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berik ut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruh nya;
2. Menyatakan menurut Hukum yang diantaranya dibawah ini :
 - Marwana Binti H.Djamaluddin (Masih hidup) Penggugat IV;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Gasali Bin H.Djamaluddin (Masih Hidup) Penggugat V;
- Hj.Nurhidaya Binti Banruku (Masih Hidup) Tergugat;

Para Penggugat dan juga Tergugat adalah ahli waris yang sah dari .H..Djamaluddin Bin H. Gemmi;

3. Menyatakan menurut hukum boedel harta warisan peninggalan yang belum dibagi waris dibawah ini :

- Sebidang tanah bersertipikat atas nama Alm. H. Djamaluddin bin H. Gemmi beserta 4 (empat) unit ruko di atasnya, yang terletak di Jalan Poros Majene, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko Hj. Hasanatang;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Majene;
- Sebelah Selatan : Lorong;
- Sebelah Barat : Pengairan

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1;

- Sebidang tanah bersertipikat atas nama Tergugat Hj. Nurhidaya binti Banruku beserta 1 unit rumah di atasnya, yang terletak di Blok A, Kelurahan Lapadda, Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare, yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Andi Asri;
- Sebelah Timur : Jalan Blok A;
- Sebelah Selatan : Rumah Abd. Hamid;
- Sebelah Barat : Rumah Syafruddin;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2;

- Satu unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) No Polisi DD 67 CK yang telah dijual oleh Tergugat kepada H.Abdul Kadir seharga Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;

Adalah sah boedel harta-harta warisan milik dari Alm. H..Djamaluddin Bin H. Gemmi;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebahagian harta-harta peninggalan (semua obyek sengketa) Alm. H..Djamaluddin Bin H. Gemmi kepada

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a Para Penggugat (sesuai hukum Islam) terhadap harta peninggalan berupa :

a :

- Sebidang tanah bersertipikat atas nama Alm. H. Djamaluddin bin H. Gemmi beserta 4 (empat) unit ruko di atasnya, yang terletak di Jalan Poros Majene, Desa Banua Baru, Kec. Wonomulyo, Kab. Polewali Mandar, yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Ruko Hj. Hasanatang;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Majene;
- Sebelah Selatan : Lorong;
- Sebelah Barat : Pengairan

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 1;

- Sebidang tanah bersertipikat atas nama Tergugat Hj. Nurhidaya binti Banruku beserta 1 unit rumah di atasnya, yang terletak di Blok A, Kelurahan Lapadda, Kecamatan Ujung, Kota Pare Pare, yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Andi Asri;
- Sebelah Timur : Jalan Blok A;
- Sebelah Selatan : Rumah Abd. Hamid;
- Sebelah Barat : Rumah Syafruddin;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 2;

- Satu unit Kendaraan Roda Empat (Mobil) No Polisi DD 67 CK yang telah dijual oleh Tergugat kepada H.Abdul Kadir seharga Rp60.000.000,(enam puluh juta rupiah). Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa 3;

5. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan menurut hukum Islam bagian masing-masing terhadap boedel harta warisan/peninggalan dari Pewaris Almarhum H.Djamaluddin bin H.Gemmi kepada semua ahli waris yang sah;
6. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (conseravatoir beslaag atau revindicator beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Polewali atas semua obyek sengketa;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara perdata waris malwaris ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
8. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata waris malwaris ini;

SUBSIDAIR :

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, begitu pula Tergugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap dipersidangan, kemudian majelis hakim menasehati kedua belah pihak agar dapat berdamai dalam perkara ini, namun dari kedua belah pihak tidak menunjukkan adanya itikad baik untuk berdamai,

Bahwa majelis hakim telah menunjuk hakim mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak atas nama Dra. Hartini Ahada, M.H, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung R.I nomor 1 tahun 2016, namun berdasarkan hasil mediasi ternyata kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan perdamaian, sehingga majelis hakim dalam perkara ini melanjutkan pemeriksaannya dengan terlebih dahulu mendengar pembacaan gugatan dari Penggugat. Dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kemudian Tergugat dalam jawabannya secara elitigasi mengemukakan sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa Hj. Musdalifa alias Hj. Kadde binti Wa Gonceng selanjutnya sebagai Penggugat II, merupakan mantan istri kedua dari almarhum H.Djamaluddin bin H.Gemdari almarhum yang menikah pada tahun 1971. seharusnya tidak diturut sertakan dalam pokok perkara N.355/Pdt.G/2020/PA.Pare dikarenakan sudah tidak ada lagi status pernikahannya atau telah bercerai hidup dengan almarhum H.Djamaluddin

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Gemmi, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini dikarenakan hubungan perkawinan keduanya telah putus;

2. Bahwa Kasmawati binti Tanda selanjutnya disebut sebagai Penggugat III merupakan mantan istri keempat dari almarhum H.Djamaluddin bin H.Gemmi yang menikah pada tahun 1991 tidak dapat diturut sertakan dalam pokok perkara No.355.Pdt.G/PA.Pare dikarenakan sudah tidak ada lagi status pernikahan atau telah bercerai hidup dengan almarhum bin H.Gemmi, maka tidak ada lagi hubungan kewarisan antara keduanya. Hal ini dikarenakan hubungan perkawinan keduanya telah terputus;

3. Bahwa obyek sengketa ke satu perkara yang diajukan oleh para Penggugat diajukan pula di Pengadilan Negeri Polewali dengan obyek yang sama dalam perkara putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Pol.

- Bahwa perkara putusan No.14/Pdt.G/PN.Pol antara Husain Djamaluddin sebagai Penggugat lawan 1.PT antara lain PT Bank Danamon Indonesia Kota Parepare sebagai Tergugat I;
- Frans Mangitung Alias Ceng sebagai Tergugat II;
- Hj.Nurhidaya sebagai Tergugat III,
- Kepala kantor Badan Pertahanan Nasional Kab.Polman sebagai Tergugat IV;
- Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Nomor. 14/Pdt.G/2020/PN.Pol, pihak Penggugat dinyatakan ditolak keseluruhannya;
- Bahwa dalam perkara putusan nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Pol pihak Penggugat melakukan upaya tingkat banding;

4. Bahwa adapun obyek sengketa II, merupakan tanah atau rumah yang dimaksud para Penggugat dalam perkara Nomor 355/Pdt.G/PA.Pare merupakan harta bawaan dari orang tua Tergugat yang bernama Hj.Nurhidaya binti Banruku diperoleh dari uang Bapertarum PNS sebagai uang panjar perumahan BTN Lapadde Mas karena status pekerjaan Tergugat yaitu Pegawai Negeri Sipil dan selanjutnya setelah lunas pembayaran cicilan perumahan BTN Lapadde Mas, Tergugat menjual perumahan BTN Lapadde Mas kepada Mursalim pada tahun 2004. Maka

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memenuhi syarat formil pokok perkara seharusnya pihak Mursalim harus dilibatkan dalam pokok perkara gugatan para Penggugat;

5. Bahwa obyek sengketa III, merupakan satu unit kendaraan roda empat yang dimaksud para Penggugat, merupakan bukan kepemilikan almarhum H.Djamaluddin bin H.Gemmi dan Tergugat bernama Hj.Nurhidayah binti Banruku melainkan ada seseorang yang bernama H.Saleh Latamping menggadaikan sementara waktu unit kendaraan tersebut. Maka untuk memenuhi syarat formil pokok perkara seharusnya pihak H.Saleh Latamping harus dilibatkan dalam pokok gugatan para Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan putusan No.14/Pdt.G/2020/PN.Pol telah disita oleh Bank Danamon Indonesia Kota Parepare (Palelangan/lelang) selanjutnya hasil dari palelangan atau lelang tersebut dibeli oleh Frans Mangitung alias Ceng harus dilibatkan dalam pokok perkara gugatan para Penggugat;

7. Bahwa sesuai pengakuan para Penggugat di poin 6 dalam dalil gugatan para Penggugat dalam perkara Nomor 355/Pdt.G/2020/PA.Pare, dua petak ruko telah dijual oleh almarhum H.Djamaluddin bin H.Gemmi kepada H.M.Tahir dan H.Lacina maka untuk memenuhi syarat formil pokok perkara seharusnya H.M.Tahir dan H.Lacina dilibatkan dalam pokok perkara gugatan para Penggugat.

Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, kemudian Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 1 dan poin 2 adalah eksepsi yang keliru, bahwa karena memang benar antara orang tua Penggugat dengan Tergugat telah bercerai akan tetapi kita bisa melihat dalam undang-undang

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



perkawinan, Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh dengan baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan pernikahan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama orang, sehingga sangatlah beralasan apabila eksepsi Tergugat kali ini dapat dikesampingkan;

2. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 3 terkait obyek sengketa ke I adalah eksepsi keliru karena perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2020/PN.Pol pada Pengadilan Negeri Polewali bukan perkara Waris Mal waris melainkan perkara Wanprestasi yang kemudian sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) sehingga sangatlah beralasan apabila eksepsi Tergugat kali ini dapat dikesampingkan;

3. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 4 adalah eksepsi yang keliru karena obyek sengketa II tersebut diperoleh dari orang tua para Penggugat kemudian Tergugat tidak lagi membagi harta peninggalan orang tua para Penggugat kepada ahli warisnya, sehingga sangatlah beralasan apabila eksepsi Tergugat kali ini dapat dikesampingkan;

4. Bahwa eksepsi Tergugat pada poin 5, poin 6 dan poin 7 adalah eksepsi keliru bahwa eksepsi kurang pihak yang dimaksud Tergugat dalam jawabannya adalah eksepsi tidak mendasar oleh karena hal harta warisan yang dikuasai pihak ketiga, cukup seorang Ahli waris sebagai Penggugat;

Bahwa untuk singkatnya segala yang tertuang dalam berita acara persidangan telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya menyatakan bahwa pada poin 1 dan poin 2 bahwa Hj. Musdalifa alias Hj. Kadde binti Wa Goncing merupakan istri ke dua dari almarhum H. Djamaluddin menikah pada tahun 1971 sebagai Penggugat II dan Kasmawati binti Tanda yang merupakan

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri ke empat dari almarhum H.Djamaluddin bin Gemmi menikah pada tahun 1991 sebagai Penggugat III, tidak dapat diturut sertakan dalam pokok perkara No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare dikarenakan sudah tidak ada lagi hubungan status pernikahannya atau telah bercerai hidup dengan almarhum H.Djamaluddin bin Gemmi ;

Menimbang bahwa eksepsi yang berkaitan dengan obyek sengketa pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa obyek sengketa I dalam perkara yang diajukan oleh para Penggugat, telah diajukan pula di Pengadilan Negeri Polewali dengan obyek yang sama dalam perkara putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Pol. dan sekarang perkara tersebut dalam proses tingkat banding;

Menimbang bahwa obyek sengketa II, berupa tanah atau rumah merupakan harta bawaan dari orang tua Tergugat yang diperoleh dari bapertarum Tergugat Hj.Nurhidaya binti Banruku sebagai PNS yang merupakan uang panjar perumahan BTN Lapadde Mas, dan setelah lunas pembayaran cicilan perumahan BTN Lapadde Mas tersebut, Tergugat menjual perumahan BTN Lapadde Mas kepada Mursalim pada tahun 2004 maka untuk memenuhi syarat formil pokok perkara seharusnya pihak Mursalim dilibatkan dalam pokok perkara gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa obyek sengketa III, merupakan satu unit kendaraan roda empat yang dimaksud para Penggugat, bukan milik almarhum H.Djamaluddin bin H.Gemmi dengan Tergugat melainkan milik seseorang yang bernama H.Saleh Latamping yang menggadaikan sementara waktu kendaraan tersebut. Maka untuk memenuhi syarat formil pokok perkara seharusnya pihak H.Saleh Latamping harus dilibatkan dalam pokok gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan No.14/Pdt.G/2020/PN.Pol atas obyek sengketa angka satu tersebut maka telah disita oleh Bank Danamon Indonesia Kota Parepare (Palelangan/lelang) selanjutnya hasil dari palelangan atau lelang tersebut dibeli oleh Frans Mangitung alias Ceng, Maka untuk memenuhi syarat formil pokok perkara seharusnya Frans Mangitung harus dilibatkan dalam pokok perkara gugatan para Penggugat;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil para Penggugat di poin 6 gugatan para Penggugat bahwa obyek sengketa I berupa dua petak ruko telah dijual oleh almarhum H.Djamaluddin bin H.Gemmi kepada H.M.Tahir dan H.Lacina maka untuk memenuhi syarat formil pokok perkara seharusnya H.M.Tahir dan H.Lacina dilibatkan dalam pokok perkara gugatan para Penggugat;

Menimbang bahwa sementara Penggugat dalam menanggapi eksepsi Tergugat kaitannya dengan poin 1 dan poin 2 tersebut memberikan jawabannya dengan merujuk kepada maksud Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf (f) KHI menyatakan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah, adalah harta yang diperoleh dengan baik sendiri sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan pernikahan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama orang, sehingga sangatlah beralasan apabila eksepsi Tergugat dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan poin ke 3 tentang obyek sengketa I yang merupakan obyek sengketa yang telah diperkarakan juga di Pengadilan Negeri polewali, maka para Penggugat memberikan tanggapannya bahwa eksepsi Tergugat keliru karena obyek sengketa tersebut yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Polewali bukan perkara gugatan mal waris akan tetapi berkaitan dengan wanprerstasi;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada poin 4 mengenai obyek sengketa II maka Penggugat memberikan tanggapan yang menyatakan bahwa eksepsi yang berkaitan dengan obyek tersebut adalah keliru karena obyek sengketa tersebut diperoleh dari orang tua para Penggugat kemudian Tergugat tidak lagi membagi harta peninggalan orang tua para Penggugat kepada ahli warisnya, sehingga sangatlah beralasan apabila eksepsi Tergugat kali ini dapat dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam eksepsi Tergugat yang berkaitan poin 5, poin 6 dan poin 7 adalah eksepsi keliru bahwa eksepsi kurang pihak yang dimaksud Tergugat dalam jawabannya adalah eksepsi tidak mendasar oleh karena hal harta warisan yang dikuasai pihak ketiga, cukup seorang Ahli waris sebagai Penggugat;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dan eksepsi Tergugat serta replik Penggugat dan jawaban atas eksepsi Tergugat kemudian duplik Tergugat, maka majelis hakim sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur.

Menimbang bahwa terlepas dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan juga tanggapan Penggugat dalam eksepsi tersebut maka dalam hal ini majelis hakim terlebih dahulu mencermati dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tentang obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana yang tertuang dalam gugatan Penggugat, dimana harta harta yang dimaksudkan tersebut sebagai harta peninggalan dari pewaris yaitu Hj.Djamaluddin, dan setelah majelis hakim mencermati, maka majelis hakim menilai bahwa mengenai obyek sengketa dalam gugatan Penggugat tidak dengan jelas disebutkan perolehannya dari mana, apakah dari orang tua Hj.Djamaluddin, apakah dari harta bersama dengan istri pertama, kedua ketiga atau keempat, tidak dijelaskan secara rinci sehingga gugatan Penggugat mengenai asal muasal harta warisan yang dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang kabur didasarkan atas beberapa faktor tertentu yang menjadi patokan bahwa gugatan tersebut kabur, diantaranya yaitu tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan sebagaimana dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/1984 tanggal 18 Januari 1986, di dalam kasus tersebut terdapat beberapa hal yang tidak dijelaskan oleh Penggugat mengenai sengketa kewarisan dan terkait obyek sengketa.

Menimbang, bahwa oleh karena formulasi gugatan Penggugat tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus jelas dan tegas (*duidelijke*).

2. Terdapat pihak Ketiga yang tidak dilibatkan dalam Perkara

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat angka 6 dijelaskan bahwa obyek sengketa 1 telah dijual oleh almarhum H. Djamaluddin dan eksepsi Tergugat juga ternyata mengungkapkan bahwa ada obyek sengketa yang telah berpindah kepihak ketiga yaitu obyek sengketa 1 dan obyek sengketa 3, dan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat juga membenarkan dalam menanggapi eksepsi Tergugat, namun ternyata pihak ketiga tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak atau tidak dijadikan turut Tergugat yang dapat memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan perkara sehingga dalam pemeriksaan perkara dapat secara jelas dan tuntas didalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa dalil yang berkaitan dengan obyek sengketa yang beralih kepada pihak ketiga yang dimaksudkan Penggugat, kemudian Tergugat memberikan eksepsinya dengan menyatakan untuk memenuhi syarat formil seharusnya pihak yang menguasai obyek sengketa tersebut harus dilibatkan dalam perkara ini, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat pihak yang tidak dilibatkan atau gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa bentuk gugatan Penggugat dalam kategori *error in persona* yang disebut *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil, kaidah hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983.

3. Status Hukum Obyek Sengketa tidak jelas.

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat diajukan pula di Pengadilan Negeri Polewali dengan obyek yang sama dalam perkara putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Pol. Dimana gugatan pihak Penggugat dinyatakan ditolak keseluruhannya; kemudian pihak Penggugat melakukan upaya tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa eksepsi Tergugat keliru karena perkara yang diajukan oleh Penggugat dengan nomor perkara 14/Pdt.G/2020/PN.Pol pada Pengadilan Negeri Polewali bukan perkara Waris Mal waris melainkan perkara Wanprestasi yang kemudian sampai saat ini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht vangewijsde*), sehingga berdasarkan dalil Penggugat tersebut terbukti secara jelas bahwa obyek sengketa 1 tersangkut dan menjadi obyek sengketa pada 2 gugatan berbeda dalam waktu yang sama.

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut termasuk eksepsi yang disebut *exceptio Litis Pendentis*, yakni sengketa yang

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat oleh Penggugat sama dengan perkara yang diperiksa oleh pengadilan, disebut juga eksepsi *Sub Judice* yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (*aanhangig*) atau masih berjalan pemeriksaannya di pengadilan (*Under judicid consideration*).

Jadi sengketa yang digugat sama dengan perkara yang sedang diproses dalam tingkat banding atau kasasi atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain meskipun jenis perkara berbeda namun terdapat subyek dan obyek sama.

Menimbang, bahwa demikian pula keadaan perkara yang diajukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat terlebih dahulu harus menuntaskan perkara yang telah diajukan sebelumnya sampai mempunyai kekuatan hukum tetap untuk menghindari adanya putusan yang sifatnya disparitas terhadap obyek sengketa yang sama oleh karenanya majelis hakim menilai status hukum ataupun kepemilikan atas obyek sengketa 1 tidak jelas dan dengan adanya gugatan tersebut kepemilikan Pewaris (H. Jamaluddin) atas obyek sengketa 1 tidak lagi sebagai milik sempurna yang dapat dibagi kepada ahli warisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut majelis hakim menilai gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk gugatan kurang pihak (*prulium litis consortium*) dan status obyek sengketa tidak jelas/kabur (*obscur libels*), sehingga dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan dan karenanya dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah beralasan hukum dan dapat diterima maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dapat dilanjutkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke*).

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan tuntutan Penggugat pada petitum yang berkaitan dengan permohonan sita jaminan) conservatoir beslaag) dan permohonan agar putusan dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bi jvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan) tidak dapat

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan untuk dilaksanakan oleh karena terkait dengan pokok perkara yang tidak dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, perkara ini adalah perkara kewarisan yang melibatkan 2 pihak antara para Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun perkara ini belum memasuki pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, maka para Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkara harus dihukum untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvangkelijke*).
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.373.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pare-pare pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jisman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat atau kuasanya dan Tergugat atau kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ilyas

Dra. Satrianih, M.H.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Jisman, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp 80.000,00
- Pengandaan berkas ecourt	: Rp. 24.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 140.000,00
- Meterai	: Rp 9.000,00
- PBT	: <u>Rp 70.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 373.000,00

(tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.355/Pdt.G/2020/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)